



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR // TAHUN 2012

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2012**

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara/ daerah;
 - bahwa standar biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Pagalar Alam Nomor 03 Tahun 2011 tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagalar Alam sudah tidak layak lagi dengan kondisi riil dan perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagalar Alam tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagalar Alam;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara RI Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 - Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011 ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 ;
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2012 tentang APBD Tahun 2012(Lembaran Daerah Nomor I seri A) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN STANDAR BAIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota Pagar Alam ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian beserta perubahannya
2. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka system kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam/ luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari negeri ke tempat yang dituju didalam negeri;
5. Lumpsom adalah uang yang dibayar sekaligus;
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Atasan Langsung kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
7. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
8. Tempat kedudukan adalah tempat / kota kantor/ kesatuan kerja berada;
9. Tempat bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan;
10. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;

Pasal 2

- a. Penandatanganan surat tugas para Kepala SKPD ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;
- b. SPPD ditandatangani Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Eselon III, Eselon IV dan staf untuk penandatanganan surat tugas oleh Kepala SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;

Pasal 3

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah atasannya;

Pasal 4

Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
- b. Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/ perintah atasannya;

Pasal 5

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas SPPD ditandatangani oleh :

- a. Atasan Langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
- b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/ perintah atasannya;

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- b. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- c. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- d. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan dengan batas tertinggi terdiri dari:

- a. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal ;
- b. Biaya transport pegawai;
- c. Biaya penginapan, tiket pesawat dan BBM;
- d. Uang representative dan sewa kendaraan;

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud, diolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :

- a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil-Walikota dan Ketua DPRD;
- b. Tingkat B untuk Unsur Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Kota;
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III;
- e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV;
- f. Tingkat F untuk Staf dan Pegawai Tidak Tetap;

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. uang harian, sebagaimana tercantum pada lampiran I;
- b. Fasilitas dan jenis transport, sebagaimana tercantum pada lampiran II dan Lampiran III;
- c. Fasilitas biaya dan kelas penginapan sebagaimana tercantum pada lampiran IV
- d. Uang representative dan sewa kendaraan, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/ satuan kerja yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/ satuan kerja berkenaan.

Pasal 11

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;

Pasal 12

Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :

- a. Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
- b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

Pasal 13

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh pejabat Negara atau pegawai dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/ hotel yang telah ditetapkan oleh masing-masing pejabat Negara/ pegawai negeri;

Pasal 14

Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, hanya diberikan uang makan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai;

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan VII Peraturan Walikota ini;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/ satuan kerja berkenaan;
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/ satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan serta tujuan perjalanan tersebut;

Pasal 17

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IX peraturan Walikota ini;
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;

Pasal 18

Pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen sebagai tanda bukti telah melakukan perjalanan dinas;

Pasal 19

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri dari SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang ditempat tujuan, beserta bukti biaya transportasi, baik berupa Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), maupun tiket transportasi sebagai tanda bukti telah melakukan perjalanan dinas;
- (2) Biaya SPPD dibayarkan maksimal sebesar maksimal sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total keseluruhan biaya SPPD, sedangkan sisanya 40 % (empat puluh persen) dibayarkan setelah disampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas beserta bukti biaya transport (tiket, BBM);

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan Badan/ Dinas/ Kantor satuan Kerja masing-masing;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan frekuensi, jumlah orang, dan lamanya berjalan;
- (3) Pejabat yang berwenang dan pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di kenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hukuman administratif menurut ketentuan yang berlaku;

**BAB V
LAIN-LAIN**

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan Walikota ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri/ luar negeri yang dibiayai dari APBD yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2011 tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi;

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2012 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 20 Januari 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran I : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR : // TAHUN 2012
TANGGAL : 20 JANUARI 2012

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO	DAERAH TUJUAN	Uang Harian Berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas (Dalam Rupiah)					
		A	B	C	D	E	F
1	Luar Provinsi Sumatera Selatan	450.000	425.000	400.000	375.000	225.000	205.000
2	Dalam Provinsi Sumatera Selatan	315.000	305.000	325.000	295.000	205.000	165.000
3	Dalam Kota / Uang Makan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran II

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2012

NOMOR : 11 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 JANUARI 2012

FASILITAS DAN BIAYA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA (PULANG - PERGI)

NO	RUTE DARI PALEMBANG KE	KELAS BISNIS	KELAS EKONOMI
1	JAKARTA	Rp 3.610.000	Rp 2.120.000
2	BANDA ACEH	Rp 6.435.000	Rp 3.630.000
3	MEDAN	Rp 6.215.000	Rp 3.190.000
4	PADANG	Rp 4.950.000	Rp 2.860.000
5	BATAM	Rp 6.680.000	Rp 3.680.000
6	PEKAN BARU/ RIAU	Rp 5.115.000	Rp 2.640.000
7	DUMAI (RIAU)	-	Rp 2.475.000
8	TANJUNG PINANG/ RIAU	-	Rp 2.530.000
9	PANGKAL PINANG/ BANGKA	Rp 5.995.000	Rp 3.355.000
10	TANJUNG PANDAN/ BELITUNG	-	Rp 2.145.000
11	JAMBI	Rp 3.630.000	Rp 2.145.000
12	BENGKULU	Rp 2.710.000	Rp 1.770.000
13	CILACAP	-	Rp 2.420.000
14	SEMARANG	Rp 5.830.000	Rp 3.090.000
15	SOLO	Rp 5.830.000	Rp 3.220.000
16	YOGYAKARTA	Rp 6.040.000	Rp 3.160.000
17	SURABAYA	Rp 4.950.000	Rp 3.245.000
18	PALANGKARAYA	Rp 6.780.000	Rp 3.760.000
19	PONTIANAK	Rp 6.250.000	Rp 3.590.000
20	BALIK PAPAN	Rp 8.830.000	Rp 4.440.000
21	KALTIM TARAkan	-	Rp 4.950.000
22	BANDAR LAMPUNG	Rp 4.610.000	Rp 2.580.000
23	BANDUNG	Rp 4.100.000	Rp 2.460.000
24	BANJARMASIN	Rp 7.010.000	Rp 3.760.000
25	KALTENG/ KETAPANG	-	Rp 3.960.000
26	DENPASAR	Rp 7.050.000	Rp 4.000.000
27	MATARAM	Rp 7.060.000	Rp 3.970.000
28	MALANG	Rp 6.450.000	Rp 3.520.000
29	MAKASAR	Rp 6.380.000	-
30	MANADO	Rp 11.690.000	Rp 5.540.000
31	JAYAPURA	Rp 14.840.000	Rp 8.150.000
32	KENDARI	Rp 9.030.000	Rp 4.270.000
33	SORONG	Rp 9.900.000	Rp 6.490.000
34	TIMIKA	Rp 14.220.000	Rp 7.550.000
35	BLAK	Rp 14.420.000	Rp 7.580.000

KETERANGAN :

- 1 Fasilitas Perjalanan Dinas menurut Tingkat Perjalana Dinas, yaitu :
 - a Tingkat A mendapat fasilitas Bisnis
 - b Tingkat B mendapat fasilitas Bisnis
 - c Tingkat C mendapat fasilitas Ekonomi
 - d Tingkat D mendapat fasilitas Ekonomi
 - e Tingkat E mendapat fasilitas Ekonomi
 - f Tingkat F mendapat fasilitas Ekonomi

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran III : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2012
NOMOR : 11 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 JANUARI 2012

BIAYA TRANSPORT MENGGUNAKAN BUS UNTUK PERJALANAN DINAS (PULANG-PERGI)

NO	RUTE DARI PAGAR ALAM KE	BIAYA TARIF BUS PULANG PERGI
1	PALEMBANG	Rp 200.000
2	PRABU MULIH	Rp 150.000
3	OKI	Rp 200.000
4	OI	Rp 180.000
5	OKU TIMUR	Rp 250.000
6	OKU TIMUR	Rp 200.000
7	OKU SELATAN	Rp 300.000
8	MUARA ENIM	Rp 120.000
9	LAHAT	Rp 100.000
10	EMPAT LAWANG	Rp 110.000
11	LUBUK LINGGAU	Rp 170.000
12	MUSI RAWAS	Rp 170.000
13	BANYU ASIN	Rp 230.000
14	MUSI BANYU ASIN	Rp 300.000
15	LAMPUNG	Rp 400.000
16	JAKARTA	Rp 600.000

KETERANGAN :

- 1 Biaya transport menggunakan bus diperuntukkan bagi pejabat Eselon, Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang berangkat menggunakan bus umum.
- 2 Untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan mendapatkan penggantian biaya BBM sesuai dengan ketentuan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor Tahun 2012
 - a Ke Palembang
 - b Ke Lahat
 - c Ke Bengkulu
 - d Ke Lampung
 - e Ke Jakarta dan Bogor

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran IV

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2012

NOMOR : 11 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 JANUARI 2012

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BESARAN PER HARI
1	Tingkat A	Rp 200.000
2	Tingkat B	Rp 175.000
3	Tingkat C	Rp 125.000

KETERANGAN :

- a. Pembayaran uang representatif dilakukan sesuai dengan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	PROVINSI	TARIF TAKSI
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 90.000
2	SUMATERA UTARA	Rp 75.000
3	RIAU/ BATAM	Rp 70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 90.000
5	JAMBI	Rp 60.000
6	SUMATERA BARAT	Rp 125.000
7	LAMPUNG	Rp 110.000
8	BENGKULU	Rp 80.000
9	BANGKA BELITUNG	Rp 60.000
10	BANTEN	Rp 285.000
11	JAWA BARAT	Rp 60.000
12	DKI JAKARTA	Rp 170.000
13	JAWA TENGAH	Rp 50.000
14	DI YOGYAKARTA	Rp 70.000
15	JAWA TIMUR	Rp 125.000
16	BALI	Rp 100.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 40.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 70.000
19	KALIMANTAN BARAT	Rp 90.000
20	KALIMANTAN TENGAH	Rp 70.000
21	KALIMANTAN SELATAN	Rp 90.000
22	KALIMANTAN TIMUR	Rp 290.000
23	SULAWESI UTARA	Rp 110.000
24	GORONTALO	Rp 115.000
25	SULAWESI BARAT	Rp 125.000
26	SULAWESI SELATAN	Rp 120.000
27	SULAWESI TENGAH	Rp 40.000
28	SULAWESI TENGGARA	Rp 100.000
29	MALUKU	Rp 170.000
30	MALUKU UTARA	Rp 110.000
31	PAPUA	Rp 315.000
32	IRIAN JAYA BARAT	Rp 125.000

KETERANGAN :

- a. Tarif taksi merupakan satu kali perjalanan dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di Kota bandara kedatangan dan sebaliknya

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

FASILITAS DAN BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/ DELUXE / NON SUITE					
		Tarif Hotel Suite	BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 4.420.000	Rp 1.780.000	Rp 1.300.000	Rp 1.080.000	Rp 410.000	Rp 340.000
2	SUMATERA UTARA	Rp 4.980.000	Rp 1.480.000	Rp 1.000.000	Rp 850.000	Rp 470.000	Rp 310.000
3	RIAU/ BATAM	Rp 3.450.000	Rp 1.850.000	Rp 990.000	Rp 720.000	Rp 450.000	Rp 380.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 3.410.000	Rp 1.500.000	Rp 930.000	Rp 850.000	Rp 380.000	Rp 280.000
5	JAMBI	Rp 4.000.000	Rp 1.130.000	Rp 1.030.000	Rp 560.000	Rp 370.000	Rp 290.000
6	SUMATERA BARAT	Rp 4.240.000	Rp 1.750.000	Rp 1.030.000	Rp 800.000	Rp 460.000	Rp 280.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 4.500.000	Rp 1.380.000	Rp 1.000.000	Rp 550.000	Rp 400.000	Rp 280.000
8	LAMPUNG	Rp 3.300.000	Rp 1.700.000	Rp 960.000	Rp 770.000	Rp 340.000	Rp 320.000
9	BENGKULU	Rp 1.300.000	Rp 920.000	Rp 790.000	Rp 580.000	Rp 570.000	Rp 510.000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 2.000.000	Rp 1.100.000	Rp 1.030.000	Rp 500.000	Rp 410.000	Rp 300.000
11	BANTEN	Rp 3.250.000	Rp 1.870.000	Rp 1.430.000	Rp 920.000	Rp 450.000	Rp 320.000
12	JAWA BARAT	Rp 3.250.000	Rp 1.850.000	Rp 1.470.000	Rp 830.000	Rp 460.000	Rp 390.000
13	DKI JAKARTA	Rp 4.500.000	Rp 1.850.000	Rp 1.000.000	Rp 850.000	Rp 610.000	Rp 400.000
14	JAWA TENGAH	Rp 4.050.000	Rp 1.850.000	Rp 1.210.000	Rp 750.000	Rp 450.000	Rp 350.000
15	DI YOGYAKARTA	Rp 4.820.000	Rp 1.440.000	Rp 1.040.000	Rp 870.000	Rp 520.000	Rp 320.000
16	JAWA TIMUR	Rp 4.400.000	Rp 1.790.000	Rp 960.000	Rp 840.000	Rp 390.000	Rp 280.000
17	BALIK PAPAN	Rp 4.510.000	Rp 2.260.000	Rp 1.810.000	Rp 1.100.000	Rp 620.000	Rp 550.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 3.050.000	Rp 1.270.000	Rp 1.000.000	Rp 550.000	Rp 540.000	Rp 360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 3.000.000	Rp 1.160.000	Rp 1.000.000	Rp 610.000	Rp 470.000	Rp 400.000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 2.400.000	Rp 1.400.000	Rp 1.130.000	Rp 740.000	Rp 430.000	Rp 300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 3.000.000	Rp 1.490.000	Rp 1.350.000	Rp 750.000	Rp 400.000	Rp 340.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 4.250.000	Rp 1.580.000	Rp 1.420.000	Rp 770.000	Rp 500.000	Rp 350.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 4.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.230.000	Rp 750.000	Rp 550.000	Rp 450.000
24	SULAWESI UTARA	Rp 3.200.000	Rp 1.540.000	Rp 1.240.000	Rp 840.000	Rp 500.000	Rp 290.000
25	GORONTALO	Rp 1.320.000	Rp 1.030.000	Rp 1.010.000	Rp 910.000	Rp 410.000	Rp 240.000
26	SULAWESI BARAT	Rp 1.280.000	Rp 1.140.000	Rp 1.030.000	Rp 910.000	Rp 400.000	Rp 360.000
27	SULAWESI SELATAN	Rp 4.820.000	Rp 1.650.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 420.000	Rp 330.000
28	SULAWESI TENGAH	Rp 2.030.000	Rp 1.210.000	Rp 1.040.000	Rp 510.000	Rp 400.000	Rp 330.000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 1.850.000	Rp 1.200.000	Rp 1.070.000	Rp 620.000	Rp 450.000	Rp 420.000
30	MALUKU	Rp 3.000.000	Rp 1.200.000	Rp 1.030.000	Rp 680.000	Rp 390.000	Rp 280.000
31	MALUKU UTARA	Rp 3.110.000	Rp 1.400.000	Rp 1.300.000	Rp 600.000	Rp 420.000	Rp 380.000
32	PAPUA	Rp 2.850.000	Rp 1.600.000	Rp 1.050.000	Rp 720.000	Rp 460.000	Rp 380.000
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp 4.500.000	Rp 1.580.000	Rp 1.060.000	Rp 900.000	Rp 400.000	Rp 370.000

KETERANGAN :

- 1 Fasilitas hotel menurut tingkat perjalanan dinas, yaitu :
 - a Tingkat A mendapat fasilitas Hotel Bintang Suite
 - b Tingkat B mendapat fasilitas Hotel Bintang Lima
 - c Tingkat C mendapat fasilitas Hotel Bintang Empat dikurangi Rp 10.000,- dari tabel diatas
 - d Tingkat D mendapat fasilitas Hotel Bintang Tiga
 - e Tingkat E mendapat fasilitas Hotel Bintang Dua
 - f Tingkat F mendapat fasilitas Hotel Bintang Satu
- 2 Untuk tingkat perjalanan dinas A dan tingkat perjalanan dinas B, apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel Bintang

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran VI : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN
ANGGARAN 2012

NOMOR : 17 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 JANUARI 2012

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam US \$)

NO	KOTA	KLASIFIKASI		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	7.189	5.488	3.587
2	Houston	7.197	5.494	3.501
3	Los Angeles	7.639	4.365	2.853
4	New york	10.049	5.712	3.753
5	Ottawa	5.374	4.103	3.357
6	San Fransisco	7.419	4.240	2.771
7	Toronto	2.931	2.238	1.831
8	Vancouver	6.721	4.393	2.871
9	Washington	11.463	6.550	3.743
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	12.348	9.426	7.713
11	Brazilia	11.966	9.134	5.970
12	Buenes Aires	11.966	9.134	5.970
13	Caracas	9.269	8.213	5.130
14	Paramaribo	11.772	8.986	7.353
15	Santiago de chile	9.819	7.495	6.133
16	Quito	17.310	16.269	12.127
	AMERIKA TENGAH			
17	Mexico City	7.115	5.432	3.550
18	Havana	14.702	11.223	7.335
19	Penama City	23.291	14.389	13.570
	EROPA BARAT			
20	Vienna	6.225	3.864	3.357
21	Brussels	7.177	4.455	3.870
22	Marseilles	6.567	4.076	3.541
23	Paris	6.177	3.834	3.331
24	Berlin	7.342	4.557	3.959
25	Bern	8.076	5.013	4.355
26	Bonn	6.960	4.320	3.753
27	Hamburg	7.093	4.403	3.825
28	Geneva	8.035	4.988	4.333
29	Amsterdam	6.177	3.834	3.331
	EROPA UTARA			
30	Copenhagen	6.917	4.294	3.730
31	Helsinki	6.826	4.237	3.681
32	Stokholm	6.366	3.952	3.433
33	London	7.701	4.781	4.153
34	Oslo	7.809	4.661	4.049
	EROPA SELATAN			
35	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
36	Zegreb	14.446	6.334	2.794
37	Athens	14.911	9.256	8.041

NO	KOTA	KLASIFIKASI		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
38	Lisbon	6.274	3.894	3.383
39	Madrid	6.733	4.180	3.631
40	Rome	7.141	4.433	3.861
41	Beograd	9.921	6.158	5.350
EROPA TIMUR				
42	Bratislava	6.993	4.341	3.771
43	Bucharest	7.827	4.734	4.413
44	Kiev	9.630	5.978	5.183
45	Moscow	9.537	5.920	5.143
46	Sofia	6.967	4.076	3.541
47	Warsaw	6.392	3.968	3.447
AFRIKA BARAT				
48	Dakar	12.900	9.848	8.565
49	Abuja	10.281	7.848	6.818
Afrika Timur				
50	Addis Ababa	7.472	5.704	4.955
51	Nairobi	7.986	6.081	5.283
52	Antananarive	11.779	8.991	7.811
53	Der Es Sallam	8.645	6.599	5.733
54	Harare	8.686	6.815	5.747
AFRIKA SELATAN				
55	Windhoek	11.325	8.645	7.510
56	Cape Town	11.053	5.438	7.330
57	Johannesburg	5.353	4.066	3.550
AFRIKA UTARA				
58	Algiers	8.810	6.593	5.710
59	Cairo	5.381	4.092	3.555
60	Khartoum	5.904	4.507	3.915
61	Rabat	6.205	4.737	4.115
62	Tripoli	6.551	4.092	3.555
63	Tunisia	6.296	4.806	4.175
ASIA BARAT				
64	Mananama	6.400	5.992	4.700
65	Baghdad	5.433	4.148	3.545
66	Amman	5.433	4.148	3.545
67	Kuwait	4.767	3.839	3.110
68	Beirut	5.717	4.364	3.730
69	Doha	4.207	3.212	3.745
70	Damascus	5.096	3.890	3.325
71	Ankara	6.641	4.122	3.581
72	Abu Dhabi	4.180	4.191	2.727
73	Sanna	5.013	3.827	3.271
74	Jeddah	4.958	3.785	3.235
75	Muschat	6.469	5.156	3.727
76	Riyadh	4.598	3.510	3.000
ASIA TENGAH				
77	Tashkent	13.817	8.453	7.343
78	Astana	13.661	12.089	8.962
ASIA TIMUR				
79	Beijing	2.262	1.868	1.623
80	Hongkong	1.719	1.419	1.233
81	Osaka	2.572	2.124	1.845
82	Tokyo	2.558	2.112	1.835

NO	KOTA	KLASIFIKASI		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
83	Pyongyang	2.421	1.999	1.737
84	Seoul	2.421	1.999	1.737
	ASIA BELATAN			
85	Kaboul	3.386	2.685	2.209
86	Teheran	4.475	3.416	2.920
87	Colombo	1.935	1.598	1.388
88	Dhaka	1.224	1.011	878
89	Islamabad	2.750	2.271	1.973
90	Karachi	2.611	2.156	1.873
91	New Delhi	2.332	1.926	1.673
	ASIA TENGGARA			
92	Bandara Seri Bagawan	645	533	463
93	Bangkok	1.147	947	823
94	Davao City	1.749	1.445	1.255
95	Hanoi	1.833	1.514	1.315
96	Ho Chi Minh	991	818	711
97	Johor Bahru	495	409	355
98	Kota Kinabalu	690	570	495
99	Kuala Lumpur	572	472	410
100	Manila	1.457	1.203	1.045
101	Penang	697	576	500
102	Pnom Penh	1.217	1.005	873
103	Singapore	539	445	387
104	Vientiane	1.367	1.129	961
105	Yangon	1.468	1.212	1.053
	ASIA PASIFIK			
106	Canberra	2.886	2.383	2.070
107	Darwin	1.719	1.419	1.233
108	Melbourne	2.635	2.176	1.890
109	Mouma	3.843	3.174	2.757
110	Perth	2.126	1.755	1.525
111	Port Moresby	2.439	2.014	1.750
112	Sydney	2.635	2.176	1.890
113	Vanimo	3.318	2.740	2.380
114	Wellington	3.721	3.072	2.669

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

JH. DJAZULI KURIS

Lampiran VI : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR : 11 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 Januari 2012

SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORTASI LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN)
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam US \$)

NO	PROVINSI	GOLONGAN			
		GOL A	GOL B	GOL C	GOL D
AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	364	273	242	241
AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
EROPA BARAT					
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Prancis	512	464	382	381
17	Rep.Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
EROPA UTARA					
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	522	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277
EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165

NO	PROVINSI	GOLONGAN			
		GOL A	GOL B	GOL C	GOL D
ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	198
60	Kuwait	406	283	257	296
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	380	276	215	196
63	Arab	356	257	200	196
64	Turki	366	270	210	186
65	Pat. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	198
67	Saudi Arabia	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	186
ASIA TIMUR					
69	Rep Rakyat Cina	378	238	207	208
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	208
ASIA SELATAN					
74	Afganistan	365	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Sri Lanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	392	362	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
ASIA TENGGARA					
82	Philippina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darusalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	364	229	196
ASIA PASIFIK					
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

M. DJAZULI KURIS

Lampiran VI : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2011
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL : JANUARI 2012



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BADAN/ DINAS/ KANTOR/ BAGIAN

Alamat:.....Telp:.....Fax:.....

Nomor :...../SPPD/.....Kode Instansi /2012

Lembar ke :.....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	:	
2. Nama / Nip pegawai yang diberi perintah mengadakan perjalanan dinas	:	
3. Jabatan / Pangkat dan Golongan dari pegawai yang diperintahkan jabatan	:	
4. Perjalanan Dinas yang diperintah. Dari Ke Transportasi yang digunakan	: : : :	
5. Perjalanan Dinas yang direncanakan	:	
6. Maksud mengadakan perjalanan dinas	:	
7. Perhitungan biaya perjalanan Atas beban Pasal Anggaran	:	
8. Keterangan	:	

DIKELUARKAN DI PAGAR ALAM
 PADA TANGGAL 2012

Kepala SKPD

(.....)
 NIP.....

1. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH

Tempat Kedudukan Pegawai yang di beri Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan Pegawai yang di beri Perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

Lampiran VIII : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2011
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL : JANUARI 2012

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :/SPPD/.....Kode Instansi /2012

Tanggal : 2012

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Uang Harian	Rp.	
2	Uang Penginapan	Rp.	
3	Uang Transportasi	Rp.	
	Jumlah	Rp.	

Terbilang :

Telah Dibayar
 Rp.....

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.....

Bend. Pengeluaran Pembantu

Yang Menerima

(.....)

(.....)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa Kurang / lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang / ditunjuk
 Kepala SKPD

(.....)
 NIP.....

Lampiran IX : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2011
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : JANUARI 2011

**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BADAN/ DINAS/ KANTOR/ BAGIAN**

Beban MAK : 2.01.04.1.3.01.02.1
Bukti Kas No :/R/2012
Tahun Anggaran : 2012

KWITANSI

Sudah di terima dari : Bendaharawan

Uang Sebesar : Rp.

Untuk Pembayaran :

Berdasarkan SPPD :

Nomor :/SPPD/..... (Kode SKPD)/2011

Tanggal : 2012

Untuk Perjalanan Dinas dari : ke :

Terbilang :

[Empty rectangular box for writing the amount in words]

Pagar Alam, 2012

Bend. Pengeluaran Pembantu

Yang Menerima

(.....)

(.....)

Pejabat yang berwenang / ditunjuk
Kepala SKPD

(.....)
NIP.....